



**PUTUSAN**

**6/P/FP/2020/PTUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah dengan acara khusus pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HENRY TJANDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan S.Parman No.207 Kel.Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON I** ;
2. **SALMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Metal VI No.34 Lingk. XIX, Kel.Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai---- **PEMOHON II** ;
3. **SRI WAHYUNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa , tempat tinggal Jalan Metal VI No.34 Lingk. XIX, Kel.Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III** ;

**dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :**

1. **Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.**
2. **JOKO SUANDI, S.H., M.H.**
3. **SAGITA PURNOMO, S.H.**

Halaman 1. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocates –Legal Consultants , pada Kantor Law Office Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum & Associates, beralamat di Jalan Kirana No.30, Kecamatan Medan Petisah 20112, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **06 April 2020**, Selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PEMOHON;**

----- L A W A N -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN** : berkedudukan di Jalan STM No. 17 Sitirejo II Medan Amplas , Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

**1. MINDO DESIMA SIANTURI, S.H., M.H.**

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan.

**2. HAMDANI AZMI, S.H., M.H.**

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan.

**3. AUZA ANGGARA, S.H., M.H.**

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan.

**4. HUSNEN.**

Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota Medan.

Halaman 2. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. ABDUL MALIK, S.H.

Jabatan : Analis Sengketa Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Medan.

## 6. WINDA WIDYANTI PUTRI, S.E.

Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada  
Kantor Pertanahan Kota Medan.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata  
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan  
Kota Medan, berkedudukan di Jalan STM, Kelurahan  
Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi  
Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :  
**72/SKu-12.71/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, Untuk**  
selanjutnya disebut sebagai .....

### TERMOHON ;

**Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut di atas;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/PEN-MH/2020/PTUN-MDN Tanggal 27 April 2020 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN Tanggal 27 April 2020 Tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang membantu Majelis Hakim memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 6/PEN-HS/P/FP/2020/PTUN-MDN Tanggal 27 April 2020 Tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan;

Halaman 3. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan;
5. Penetapan Jadwal Persidangan (court calendar) perkara ini;
6. Berkas perkara;

## TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal **27 April 2020** yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal **27 April 2020** dengan register Perkara Nomor 6/F P/2020/PTUN-MDN yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

### I. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang mejadi objek dalam permohonan ini adalah:

1. Bahwa Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) pada tanggal 20 Maret 2020 mengajukan Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan perihal Permohonan Penerbitan Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1054 dan Nomor 1055, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait kepada Henry Tjandra dan Husainy berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17 dan Akta Jual Beli Nomor 18 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Lindawani Girsang S.H. SpN., di Medan tanggal 30 April 2013;
2. Bahwa terhadap permohonan Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) tersebut tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;
3. Bahwa terhadap permohonan Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni Pemohon III))

Halaman 4. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau tindakan sehingga Para Pemohon merujuk dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ***“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”***;

4. Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan *aquo*, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) tidak ditetapkan keputusan dan tidak dilakukannya tindakan atas Surat Permohonan *aquo*, sehingga Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni Pemohon III)) mengajukan permohonan penetapan *aquo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Bahwa oleh karena permohonan Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni Pemohon III)) tidak mendapatkan jawaban sebagaimana batas waktu tersebut maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
6. Bahwa untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana yang dimohonkan oleh Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni

Halaman 5. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III)), Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni Pemohon III)) mengajukan permohonan ke Pengadilan;

7. Bahwa Pengadilan yang dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut permohonan Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni Pemohon III)) merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

## **II. TENTANG KEPENTINGAN PARA PEMOHON**

1. Bahwa Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni Pemohon III)) telah mengajukan Permohonan Penerbitan Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1054 dan Nomor 1055, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait kepada Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17 dan Akta Jual Beli Nomor 18 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Lindawani Girsang S.H. SpN., di Medan tanggal 30 April 2013, tanggal 20 Maret 2020 ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Termohon);

Halaman 6. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) tanggal 20 Maret 2020 tersebut diatas, sampai saat ini tidak ditanggapi atau dikabulkan oleh Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan), sehingga Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) mengajukan permohonan penetapan *aquo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
3. Bahwa dengan tidak ditetapkan keputusan dan tidak dilakukannya tindakan terkait Surat Permohonan *aquo* oleh Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan), telah menimbulkan kerugian bagi Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)). Maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Permohonan *aquo* memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

### **III. DASAR & ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Henry Tjandra (Pemohon I) adalah salah satu Ahli Waris dari pasangan suami-isteri Almarhum Hassan Chandra (meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2007 di Medan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 858/2007 tertanggal 22 Oktober 2007) dengan Almarhum Eny Mulyo Mao (meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2010 berdasarkan kutipan Akte Kematian Nomor : 880/U/Medan/2010 tanggal 20 Agustus 2010) yang dijelaskan secara tegas dalam Surat Keterangan Nomor : W2.AHU2.AH.06.02-486 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara Balai Harta Peninggalan Medan;

Halaman 7. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Salmah dan Sri Wahyuni merupakan Ahli Waris (Isteri dan Anak) dari Almarhum Husainy yang meninggal dunia pada 8 Januari 2017 di Medan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-19012017-0006 tertanggal 19 Januari 2017<sup>cq</sup> Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 1/II/2017 tertanggal 6 Februari 2017 yang dibuat oleh Melki Suhery Simamora S.E., S.H., M.KN, Notaris di Deli Serdang ;
3. Bahwa Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) merupakan pemilik yang sah secara hukum atas 2 (dua) bidang tanah berlokasi di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan bukti kepemilikan masing-masing;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 3 April 1986, Surat Ukur Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 dengan luas 89.643 M<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama pemegang hak Maruli Sirait;  
Dengan batas-batas :
    - a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Tol Balmera;
    - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Srtipikat Hak Milik No.17  
3;
    - c. Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Tol Balmera;
    - d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan dan Tanah Persil Kejaksa  
an;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung mulia tertanggal 3 April 1986, Surat Ukur Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985 dengan luas 12.916 M<sup>2</sup> (dua

Halaman 8. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu sembilan ratus enam belas meter persegi) atas nama pemegang

hak Maruli Sirait;

Dengan batas-batas:

- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a. Sebelah Utara berbatasan dengan   | : Tanah Milik Gustam Hutapea; |
| b. Sebelah Selatan berbatasan dengan | : Jalan Tol Balmera;          |
| c. Sebelah Timur berbatasan dengan   | : Jalan Perbatasan;           |
| d. Sebelah Barat berbatasan dengan   | : Tanah Persil Kejaksaan;     |

4. Bahwa 2 (dua) bidang tanah milik Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni Pemohon III)) dahulunya beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia/1972, seluas lebih kurang 120.000 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh ribu meter persegi) yang dahulu berlokasi objek di Kampung Tegal Redjo /Kepenghuluan Tandjung Mulia, Kewedanan Deli Hilir Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, atau sekarang dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| a. Sebelah Utara berbatasan dengan   | : Kampung Tandjung Mulia Hilir;    |
| b. Sebelah Selatan berbatasan dengan | : Tanah Muller Pakpahan;           |
| c. Sebelah Barat berbatasan dengan   | : Tanah Almarhum Tuanku Amaluddin; |
| d. Sebelah Timur berbatasan dengan   | : Tanah bekas perkebunan Sampali;  |

5. Bahwa tanah milik Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) (cq Sertifikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia/1972) berasal dari milik Maruli Sirait yang dijual kepada Almarhum Hasan Chandra berdasarkan Akte Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor 11 tanggal 8 September 1972 yang dibuat oleh Notaris Waiter Siregar di Medan;

6. Bahwa sejak membeli dan menguasai tanah tersebut di tahun 1972, Almarhum Hasan Chandra tidak pernah melakukan pengalihan hak dan balik

Halaman 9. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kepemilikan, sehingga Sertipikat Hak Milik 171/Tanjung Mulia/1972 masih terdaftar atas nama Maruli Sirait;

7. Bahwa pada tahun 1980-an, Almarhum Hasan Chandra meminjamkan Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia/1972 kepada PT. Putera Andalas (yang diwakili oleh Direktur Utama H. Azzidin, BA, Freddy Chandra selaku Direktur I dan Muliono Halim selaku Direktur II) sebagai jaminan kredit ke PT. Bank Bumi Daya. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, PT. Putera Andalas melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mengembalikan surat-surat tanah milik Almarhum Hasan Chandra tersebut;

8. Bahwa di tahun 1986, tanah *aquo* terkena proyek pembangunan Tol Balmera, sehingga dibagi menjadi dua persil dan dilakukan pemecahan Sertipikat yang masing-masing menjadi :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 3 April 1986, seluas 89.643 M<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor : 04076/Tanjung Mulia/1985;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 3 April 1986, seluas 12.916 M<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus enam belas meter persegi), Surat Ukur Nomor : 0477/Tanjung Mulia/1985;

9. Bahwa karena PT. Putera Andalas tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik 1054 dan Sertifikat Hak Milik 1055 (dahulu Sertifikat 171/Tanjung Mulia/1972) kepada Hasan Chandra maka Hasan Chandra mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 339/PDT.G/1991/PN Mdn melawan PT. Putera Andalas sebagai Tergugat I, H.

Halaman 10. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azzidin, BA sebagai Tergugat II, Freddy Chandra sebagai Tergugat III,  
Muliono Halim sebagai Tergugat IV dan Bank Bumi Daya sebagai Tergugat V;

10. Bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor  
339/PDT.G/1991/PN Mdn, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sita jaminan yang telah dijalankan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sah menurut hukum dan berharga;
- 3) Menyatakan demi hukum perbuatan /tindakan dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4) Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung menanggung membayar ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 5) **Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dan ataupun pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya agar segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171) kepada Penggugat segera;**
- 6) Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini;
- 7) Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 8) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

11. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor  
339/Pdt.G/1991/PNMdn tersebut Para Tergugat melakukan upaya hukum  
Banding dengan Perkara Nomor 302/Pdt/1993/PT MDN. Di tingkat Banding  
pihak Hasan Chandra kembali menang dengan amar putusan yang berbunyi :

- 1) Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat I, II, III/Pembanding;

Halaman 11. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

339/Pdt.G/1991/PN.Mdn, dalam perkara yang dimohonkan banding;

3) Menghukum Tergugat I, II, III /Pembanding membayar ongkos perkara

yang timbul dalam tingkat banding ini sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

12. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/Pdt/1993/PT

MDN tersebut, Para Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi yang

terdaftar Nomor 1420.K/PDT/1994. Dalam upaya hukum Kasasi ini, pihak

Hasan Chandra kembali menang dengan amar putusan yang berbunyi :

1) Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi atas putusan

Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi

Medan tersebut. Sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1) Menolak eksepsi dari Tergugat V Bank Bumi Daya Pusat Jakarta Cq

Cabang Medan;

## Dalam Pokok perkara

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2) Menyatakan sita jaminan yang telah dijalankan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sah menurut hukum dan berharga;

3) Menyatakan demi hukum perbuatan /tindakan dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 (dahulu sertipikat hak milik Nomor 171) kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4) Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dan ataupun pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya agar segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak

Halaman 12. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Milik Nomor 1055 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171) kepada  
Penggugat segera;**

- 5) Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini;
  - 6) Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - 7) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
  - 8) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
13. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420.K/PDT/1994, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah ditetapkan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Eks/2002/339/Pdt.G/1991/PN Mdn yang pada pokoknya menetapkan :
- 1) Mengabulkan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi (Hasan Chandra);
  - 2) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau jika ia berhalangan oleh karena tugas jabatannya digantikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan dengan dibantu 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu serta dapat dipercaya guna melaksanakan eksekusi dengan jalan memerintahkan kepada : 1. PT. PUTRA ANDALAS dan 2. FREDDY CHANDRA (Termohon Eksekusi I dan III /Tergugat I dan III asal) dan ataupun pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya, agar

Halaman 13. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan 1055 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171) kepada Pemohon Eksekusi /Penggugat Asal seketika juga;

Yaitu guna memenuhi dan menyempurnakan bunyi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 339/Pdt.G/1991/PN Mdn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/Pdt/1992/PT Mdn Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420K/Pdt/1994 yang telah berkekuatan hukum tetap;

3) Menetapkan bahwa pekerjaan ini dapat dijalankan pada sembarang waktu dan hari kecuali hari Minggu dan hari-hari resmi lainnya, serta jikalau perlu dijalankan secara paksa dengan bantuan alat-alat keamanan negara (Polri /TNI);

4) Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk

melaksanakan eksekusi dengan jalan memerintahkan kepada :

a. H. AZZIDIN, BA, beralamat di Jalan Bren Nomor : 12-A Jakarta, dahulu beralamat di Jalan Sutomo Gang A Nomor 28 Medan, selanjutnya disebut sebagai : Termohon Eksekusi II/dahulu Tergugat II asal;

b. MULIONO HALIM, baik selaku pribadi maupun Direktur II PT. Putera Andalas, beralamat di Jalan Kartini Raya Nomor : 46 Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai : Termohon Eksekusi /dahulu Tergugat IV asal;

Dan ataupun pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya agar segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan 1055 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171) kepada Pemohon Eksekusi/Penggugat Asal seketika juga;

Halaman 14. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu guna memenuhi dan menyempurnakan bunyi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 339/Pdt.G/1991/PN Mdnjo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/Pdt/1992/PT Mdn jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420.K/Pdt/1994 yang telah berkekuatan hukum tetap;

- 5) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) set Salinan Penetapan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, guna sebagai bahan pelaksanaan eksekusi dimaksud;
- 6) Menetapkan lagi bahwa setelah dilaksanakan eksekusi tersebut, segera dikirimkan kepada kami asli Berita Acara Eksekusi berikut salinan Penetapannya untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;
14. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 339/PDT.G/1991/PN Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/Pdt/1993/PT Mdn jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420.K/PDT/1994 jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Eks/2002/339/Pdt.G/1991/PN Mdn yang pada pokoknya memerintahkan Para Tergugat (PT. Putera Andalas, H. Azzidin, BA, dkk) untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan 1055 tahun 1986 kepada Hasan Chandra (Penggugat). **Namun Para Tergugat tidak patuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Sehingga Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon (III)) mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Kedua ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;**
15. Bahwa pada tahun 2007, Hasan Chandra melakukan Pengikatan Jual Beli Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan 1055 kepada Henry Tjandra

Halaman 15. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) yang dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 8 Oktober 2007 dibuat oleh Notaris Martua Simanjuntak, S.H.;

16. Bahwa Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 8 Oktober 2007 tersebut diteruskan dalam bentuk Akta Jual Beli Nomor 17 dan Akta Jual Beli Nomor 18 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Lindawani Girsang S.H. SpN., di Medan tanggal 30 April 2013;

17. Bahwa di tahun 2013, Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni Pemohon (III)) mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Kedua /Pengganti ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang selanjutnya diterbitkan masing-masing :

- Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 89.643 M<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama pemegang hak Henry Tjandra dan Husainy;
- Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia, tertanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985, tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 12.916 M<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus enam belas meter persegi) atas nama pemegang hak Henry Tjandra dan Husainy;

18. Bahwa apa yang dilakukan oleh Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) untuk memperoleh Sertipikat Kedua /Pengganti, baik secara prosedural dan administrasi telah memenuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang

Halaman 16. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah dan selama proses permohonan hingga diterbitkannya sertifikat kedua /pengganti tidak ada silang sengketa dan keberatan dari pihak manapun;

19. Bahwa di tahun 2017, tanah *aquo* diklaim secara sepihak oleh Sudarman melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 92/G/2017/PTUN-MDN, dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat, tanpa menyertakan Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni Pemohon (III)) sebagai salah satu pihak yang berhak dalam perkara tersebut. Adapun yang menjadi dasar Gugatan Sudarman yaitu :

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia tertanggal 8 Juni 1972 (Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan 1055) atas nama Maruli Sirait, di sertipikatkan berdasarkan Surat Keterangan Memperusahai Tanah Nomor : 220 Tahun 1941 yang ditandatangani oleh Ahmad Husin Hasibuan selaku Kepala Kantor Pertanahan setempat saat itu;
- b. Bahwa sebelum Maruli Sirait meninggal dunia, penjualan tanah tersebut (Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia) dikuasakan oleh Maruli Sirait kepada Haji Azidin berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juni 1990;
- c. Bahwa Sudarman membeli tanah (Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan 1055) tersebut dari Haji Azidin yang dituangkan ke dalam masing-masing Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani Notaris Chairani Bustami SH, yaitu :
  - Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dalam Perjanjian Jual Beli Nomor : 234 tertanggal 23 Juni 1990 dan;
  - Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 dalam Perjanjian Jual Beli Nomor : 235 tertanggal 23 Juni 1990.
- d. **Bahwa andaipun benar Sudarman sudah melakukan Perikatan Jual Beli terhadap H. Azzidin, BA (selaku Tergugat II didalam Perkara Nomor 339/PDT.G/1991/PN Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/Pdt/1993/PT Mdn jo Putusan Mahkamah Agung Republik**

Halaman 17. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1420.K/PDT/1994, maka posisi Sudarman sebagai pihak ketiga, dimana pada intinya dari putusan tersebut Para Tergugat (H. Azzidin, BA) dan pihak ketiga harus mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171) kepada Penggugat (Hasan Chandra) segera;

e. Bahwa H. Azzidin, BA sebagai Tergugat II dan Sudarman selaku pihak ketiga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mematuhi Putusan Pengadilan untuk mengembalikan tanah Sertipikat Hak Milik 1054 dan 1055 Tahun 1986 (dahulu Sertipikat Hak Milik 171) kepada Hasan Chandra sebagaimana dimaksud dalam Amar Putusan Nomor 339/PDT.G/1991/PN Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/Pdt/1993/PT Mdn jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420.K/PDT/1994 jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Eks/2002/339/Pdt.G/1991/PN Mdn;

20. Bahwa adapun isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 9 2/G/2017/PTUN-MDN adalah sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa :
  - a. Sertipikat Hak Milik Kedua/Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 89.643 M<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama Henry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait);

Halaman 18. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 12.916 M<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus enam belas meter persegi) atas nama Henry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait);
      3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :
        - a. Sertipikat Hak Milik Kedua/Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 89.643 M<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama Henry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait);
        - b. Sertipikat Hak Milik Kedua/Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 12.916 M<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus enam belas meter persegi) atas nama Henry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait);
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.616.400,- (enam ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
  21. Bahwa selama proses persidangan pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak pernah memanggil Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) dalam perkara *aquo*, pemilik objek perkara (Sertifikat Hak Milik Nomor 1054 tahun 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055 tahun 2013) yang sah adalah Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)). Begitu pun sebaliknya Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Tergugat dalam perkara tersebut sama sekali tidak memberitahukan kepada Henry Tjandra

Halaman 19. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) sehubungan dengan adanya gugatan Sudarman dalam perkara *aquo* sehingga Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) sangat dirugikan karena tidak diikutsertakan sebagai salah satu pihak dalam perkara untuk mempertahankan hak-haknya;

22. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 92/G/2017/PTUN-MDN yang tidak mengikutsertakan Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) sebagai salah satu pihak dalam perkara *aquo* dan begitupun sebaliknya Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Tergugat juga tidak memberitahukan kepada Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) sehingga mengakibatkan putusan tersebut **cacat hukum** dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ***“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”***;

23. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku pihak Tergugat dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 92/G/2017/P

Halaman 20. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN-MDN adalah sebagai pihak yang kalah namun sampai saat ini tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan *aquo*. Dengan demikian, perbuatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan bahwa ***“Dalam hal Kementerian kalah dalam perkara, Kementerian dapat melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (perlawanan / verzet, banding, kasasi dan / atau peninjauan kembali)”***;

24. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 92/G/2017/PTUN-MDN tersebut mengakibatkan kerugian bagi Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) yakni terhambatnya proses ganti rugi pembangunan tol Medan-Binjai atas tanah Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III));
25. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) mengajukan Permohonan Penerbitan Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1054 dan Nomor 1055, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait kepada Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III)) pada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan melalui Surat Para Pemohon tanggal 20 Maret 2020 Nomor : 37/TE-

Halaman 21. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

A/III/2020 yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Law Office Dr. Triono Eddy,  
SH., M.Hum & Associates;

26. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tidak menanggapi dan membalas Surat Permohonan Para Pemohon dimana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan merupakan Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
27. Bahwa permohonan Para Pemohon tentang Pendaftaran Peralihan Hak dan Pembebanan Hak merupakan bagian dari pemeliharaan data dan pendaftaran tanah yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
28. Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan permohonannya sudah melengkapi seluruh persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
29. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak menerbitkan Permohonan Penerbitan Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1054 dan Nomor 1055, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait kepada

Halaman 22. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henry Tjandra dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah dan Sri Wahyuni) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17 dan Akta Jual Beli Nomor 18 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Lindawani Girsang S.H. SpN., di Medan tanggal 30 April 2013, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang dan AUPB yakni : asas kepastian hukum, kemanfaatan, asas kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan dan ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus permohonan ini untuk menetapkan hari persidangan, memanggil pihak-pihak dan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya serta menjatuhkan putusan/penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) untuk menetapkan dan / atau melakukan Keputusan terhadap Permohonan Penerbitan Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1054 dan Nomor 1055, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait kepada Henry Tjandra dan Husainy berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17 dan Akta Jual Beli Nomor 18 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Lindawani Girsang S.H. SpN., di Medan tanggal 30 April 2013;
3. Menghukum seluruh biaya permohonan ini kepada Termohon.

Halaman 23. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut Termohon melalui kuasanya telah mengajukan Tanggapan pada tanggal 08 Mei 2020 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Tentang Kewenangan Absolut.

- Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon halaman 2 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa Hendry Tjanra (Pemohon I) dan Husainy (selaku pewaris dari Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III) pada tanggal 20 Maret 2020 mengajukan Permohonan Penerbitan Peralihan Hak Sertipikat Milik No. 1054 dan Nomor 1055, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tahun 1986 atas nama Maruli Sirait kepada Henry Tjandra dan Husainy berdasarkan Akta Jual Beli No. 17 dan Akta Jual Beli No. 18 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lindawani Girsang, SH, Sp.N di Medan tanggal 30 April 2013 ”.
- Bahwa dalil permohonan Pemohon ini membuktikan adanya sengketa kepemilikan tersebut, dimana diatas tanah perkara aquo yang telah terbit Sertipikat-Sertipikat Hak tersebut dan oleh karenanya maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Pemohon yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo**, dengan ini dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 **jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas**

Halaman 24. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....” sehingga Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian permohonan Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Termohon ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Termohon;

2. Tentang Permohonan **Pemohon Ne Bis in Idem**

Bahwa terhadap objek permohonan Pemohon terdapat perkara antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdapat gugatan di Pengadilan Negeri Medan antara Hasan Chandra sebagai Penggugat melawan PT. Putra Andalas sebagai Tergugat I, H. Aziddin, BA sebagai Tergugat II, Freddy Chandra sebagai Tergugat III, Muliono Halim sebagai Tergugat IV, Bank Bumi Daya Cabang Medan sebagai Tergugat V dengan register perkara No. 331/Pdt.G/1991/PN.Mdn tanggal 15 September 1992, yang amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat V Bank Bumi Daya Pusat cq Bank Bumi Daya Cabang Medan seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Sita Jaminan yang telah dijalankan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sah menurut hukum dan berharga ;
- Menyatakan demi hukum perbuatan/tindakan dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik no. 1054 dan 1055 (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 171) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung menanggung membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000,- ;
- Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dan ataupun pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya agar segera

Halaman 26. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 1054 dan 1055 (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 171) kepada Penggugat seketika juga;

- Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dengan secara tanggung menanggung sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa Tergugat I, II, III mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 302/PDT/1993/PT.Mdn tanggal 05 Oktober 1993, yang amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat I, II, III/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 September 1992 No. 339/Pdt.G/1991/PN.Mdn dalam perkara yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat I, II, III/Pembanding membayar ongkos perkara yang timbul ditingkat banding ini sebesar Rp. 25.000,- ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1420 K/PDT/1994 tanggal 18 Maret 1997, yang amar putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. PT. Putra Andalas, diwakili oleh Direktur Utamanya H. Aziddin, BA. 2. H. Aziddin, BA tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 September 1992 No. 339/Pdt.G/1991/PN.Mdn yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 5 Oktober

Halaman 27. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 No. 302/Pdt/1993/PT.Mdn sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat V Bank Bumi Daya Pusat cq Bank Bumi Daya Cabang Medan seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Sita Jaminan yang telah dijalankan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sah menurut hukum dan berharga ;
- Menyatakan demi hukum perbuatan/tindakan dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik no. 1054 dan 1055 (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 171) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dan ataupun pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya agar segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 1054 dan 1055 (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 171) kepada Penggugat seketika juga ;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk mentaati isi putusan ini ;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dengan secara tanggung menanggung sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 28. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan register No. 339/PdtG/1991/PN.Mdn tanggal 15 September 1992 jo. Register No. 302/PDT/1993/PT.Mdn tanggal 5 Oktober 1993 jo. Reg No. 1420 K/PDt/1994 tanggal 18 Maret 1997 tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan sebagai pihak yang dimenangkan maka Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan Penetapan No. 11/Eks/2002/339/Pdt.G/1991/PN.Mdn tanggal 21 April 2005.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengangkatan Pencabutan Sita Jaminan No. 399/Pdt.G/1991/ PN.Mdn tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Abdul Rahman, S.H., selaku Juru Sita pada Pengadilan Negeri Medan, maka Sita Jaminan No. 399/Pdt.G/1991/PN.Mdn tanggal 1 Juli 1992 yang dikenakan atas tanah Hak Milik No. 1054/Tanjung Mulia bersama dengan Hak Milik No. 1055/Tanjung Mulia ini diangkat/dicabut kembali.

2. Bahwa terdapat gugatan di Pengadilan Negeri Medan No.373/Pdt.G/2015/PN.Mdn antara Rosmeini, dkk sebagai Para Penggugat melawan Maruli Sirait sebagai Tergugat I, Henry Tjandra alias Stephen Chandra Haris sebagai Tergugat II, Husainy sebagai Tergugat III, Lindawani Girsang sebagai Tergugat IV, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Turut Tergugat V, Lurah Kelurahan Mabar Hilir sebagai Turut Tergugat VI yang diputus tanggal 22 Nopember 2015, yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 29. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat V ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, dan Tergugat III adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daads) ;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar No.90.Dbl. KLD/'60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Juli 1960 ;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 120.000 M2 (*Seratus dua puluh ribu meter-persegi*) di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90/ Dbl. KLD/'60 yang diterbitkan Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Juli 1960, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung--1.879,0 M ;
  - Sebelah Utara dengan Kampung Tanjung Mulia Hilir1.928,5 M ;
  - Sebelah Barat dengan Jalan Kampung ----- 743 M dan 63,5 M ;

Halaman 30. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan bekas Kebun Sampali ----- 825, 0 M ;

6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 171/Tanjung Mulia yang terbit tanggal 08 Juni 1972 atas nama Tergugat I dan Pecahannya Sertipikat Hak Milik No. 1054/Tanjung Mulia dan Sertipikat Hak Milik No. 1055/Tanjung Mulia yang terbit Tahun 1985 yang masing masing telah diterbitkan Turut Tergugat V, adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan/atau batal demi hukum ;
7. Menyatakan Semua hak-hak sehubungan terbitnya atas obyek perkara SHM No. 171/Tanjung Mulia dan pecahannya SHM No.1054/Tanjung Mulia dan SHM No. 1055/Tanjung Mulia serta hak-hak lain yang terbit dari padanya, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
8. Menghukum Para Tergugat atau-pun pihak-pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan atas obyek sengketa aquo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa gangguan dari pihak manapun ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I, IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI Konvensi serta Tergugat II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.641.000,- (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 31. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 390/Pdt/2017/PT.Mdn tanggal 25 Januari 2018, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat V, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 373/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 22 Nopember 201, yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Memutus dengan Putusan Perdamaian (Akta Van Dadaing) ;
2. Menghukum Pihak Pertama (Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III) dan Pihak Kedua (Para Terbanding semula Para Penggugat) untuk mentaati kesepakatan dalam Akte Perdamaian No. 01 tanggal 04 Desember 2017 dihadapan Hj. Fathila, SH, M.K, Notaris berkedudukan di Kota Medan tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Turut Tergugat V, Pembanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini .
4. Menghukum Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam dua tingkat pengadilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 32. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Akte Kasasi No. 24/Pdt/Kasasi/2018/PN.Mdn

3. Bahwa obyek perkara a quo telah pernah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan register Perkara No. 92/G/TUN/2017/PTUN-MDN, dalam perkara antara Sudarman sebagai Penggugat, melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat, dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 92/G/TUN/2017/PTUN-MDN tanggal 14 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa :
  - a. Sertipikat Hak Milik Kedua/Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 89.643 m<sup>2</sup> atas nama Henry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait);
  - b. Sertipikat Hak Milik Kedua/Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 12.916 m<sup>2</sup> atas nama Henry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :

Halaman 33. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Kedua/Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 89.643 m<sup>2</sup> atas nama Henry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait);
- b. Sertipikat Hak Milik Kedua/Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 12.916 m<sup>2</sup> atas nama Henry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 616.400,- (enam ratus enam belas ribu empat ratus Rupiah) ;
4. Bahwa obyek gugatan juga menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN.Mdn antara Jimmy Chandra alias Zimmy Chandra ssebagai Penggugat melawan Stephen Chandra Harris sebagai Tergugat I, Husainy sebagai Tergugat II, Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Turut Tergugat yang diputus tanggal 28 Mei 2018, yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II dan Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 34. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan Tergugat I Dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan transaksi jual beli antara Penggugat dengan Alm.Hasan Chandra Cheong terhadap 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/ Tanjung Mulia dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia (dahulu 2 (dua) bidang tanah tersebut beralaskan Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia), yang terletak dan dikenal di Jalan Tol Balmerah, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu tercatat atas nama Maruli Sirait sekarang tercatat atas nama Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Medan adalah Sah Menurut Hukum;
4. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia (dahulu 2 (dua) bidang tanah tersebut beralaskan Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia), yang sekarang terletak dan dikenal di Jalan Tol Balmerah, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu tercatat atas nama Maruli Sirait sekarang tercatat atas nama Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Medan adalah sah menjadi milik Penggugat Atas Dasar Jual Beli”;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Kuasa Nomor 40 tertanggal 22 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Syafil Warman selaku Notaris di Kota Medan dan segala surat-surat yang didasari atau turunan atau perubahannya karena berasal dari surat yang cacat hukum;

Halaman 35. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, Sarjana Hukum selaku Notaris di kota Medan tertanggal 06 Oktober 2007 karena mengandung unsur cacat hukum;
7. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang didasari atau turunan dan perubahan dari Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, Sarjana Hukum selaku Notaris di kota Medan tertanggal 06 Oktober 2007 karena berasal dari akta yang mengandung unsur cacat hukum;
8. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 17/2013 dan Akta Jual Beli Nomor 18/2013 tertanggal 30 April 2013 tertanggal yang keduanya dibuat di hadapan Lindawani Girsang, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di kota Medan karena berasal dari akta yang mengandung unsur cacat hukum;
9. Memerintahkan Turut Tergugat I mencoret nama Tergugat I dan Tergugat II pada 2 (dua) bidang tanah perkara *a quo* yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia;
10. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah secara hukum atas 2 (dua) bidang tanah perkara *a quo* dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia (dahulu 2 (dua) bidang tanah tersebut beralaskan Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia) dan memerintahkan semua orang yang menduduki tanah tersebut untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

Halaman 36. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia pada perkara a quo atas nama Penggugat;
12. Menghukum dan memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari keterlambatannya di dalam menjalankan putusan a quo;
13. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo terutama dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (Lelang, Jual Beli, Sewa dan Gadaai) terhadap objek perkara a quo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;
14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul seluruhnya sebesar Rp. 7.471.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Stephen Chandra Harris, dkk mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Medan dengan register perkara No. 515/Pdt.G/2019/PT.Mdn yang diputus tanggal 30 Januari 2020, yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 633/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 37. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi dari Terbanding semula Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan Eksepsi Pembanding III semula Turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
5. Bahwa obyek gugatan juga menjadi objek di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 351/Pdt.G/2019/PN.Mdn antara Elly Tjandra, dkk sebagai Para Penggugat melawan Stephen Chandra Haris sebagai Tergugat I, Eddie Chandra sebagai Tergugat II, Freddy Chandra sebagai Tergugat III, Jimmy Chandra sebagai Tergugat IV, Killy Chandra sebagai Tergugat V, Ahli Waris dari Alm. Husainy sebagai Para Tergugat VI, Notaris Adi Pinem, SH sebagai Turut Tergugat III, Notaris Martua Simanjuntak, SH sebagai Turut Tergugat IV, Notaris Lindawati Girsang, SH sebagai Turut Tergugat V, Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Turut Tergugat VI dengan Penetapan Pencabutan Pengadilan Negeri Medan No. 351/Pdt.G/2019/PN.Mdn yang ditetapkan tanggal 17 September 2019, yang amarnya menetapkan sebagai berikut :

**MENETAPKAN**

Halaman 38. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Pencabutan Gugatan tersebut ;
  2. Menyatakan bahwa perkar No. 351/Pdt.G/2019/PN.Mdn dicabut ;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Medan ;
  4. Memebebankan biaya kepada Para Penggugat sebesar Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- 3. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak jelas).**
- Bahwa dalil permohonan Pemohon **adalah Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)**, dimana didalam permohonan Pemohon halaman 2 poin 1 Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan: “ Bahwa Pemohon pada tanggal 20 Maret 2020 mengajukan Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan perihal Permohonan Penerbitan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 1054 dan No. 1055, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tahun 1986 atas nama Maruli Sirait kepada Henry Tjandra dan Husainy berdasarkan Akta Jual Beli No. 17 dan Akta Jual Beli No. 18 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lindawani Girsang, SH, Sp.N di Medan tanggal 30 April 2013 ”
  - Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah Kabur/Tidak Jelas, dimana data yang ada pada Termohon didalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1054/Tanjung Mulia **telah terdaftar atas nama HENRY TJANDRA DAN HUSAINY berdasarkan Akta Jual Beli No. 17/2013 tanggal 30-04-2013** yang dibuat oleh Lindawani Girsang, SH, SpN selaku PPAT dan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1055/Tanjung Mulia **juga terdaftar atas nama HENRY TJANDRA DAN HUSAINY**

Halaman 39. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli No. 18/2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lindawati Girsang, SH, SpN.N selaku PPAT, sehingga Permohonan Pemohon untuk penerbitan Peralihan Hak Guna Bangunan No. 1054 dan 1055/Tanjung Mulia adalah Permohonan yang Kabur/Tidak Jelas apa yang dimohonkan oleh Pemohon.

- Bahwa didalam peradilan percepatan juga **tidak ada permohonan untuk mengalihkan Sertipikat Hak sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 tahun 2015** tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasal 2 ayat 1 poin c yang menyatakan bahwa: Hal-Hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai permohonan Pemohon.

- Bahwa didalam amar Permohonan Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim untuk mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan terhadap Permohonan Penerbitan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 1054 dan No. 1055, Kelurahan Tanjung Mulia adalah bukan berada pada Peradilan Cepat dan untuk menguatkan dalil tersebut diatas Termohon menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :**"Kalau objek permohonan tidak jelas, maka permohonan tidak dapat diterima"**. Oleh karenanya Termohon mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 40. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 sampai dengan angka 3 dan dalil-dalil Termohon diatas, terbukti permohonan Pemohon tidak jelas, dengan demikian permohonan Pemohon tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga **mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**

## II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dibawah ini ;
3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan obyek perkara a quo Sertipikat Hak Milik No. 1054/Tanjung Mulia semula terdaftar atas nama MARULI SIRAIT yang berasal dari Pemisahan Hak Milik No. 171 (Pemisahan diatas namanya sendiri) yang diterbitkan tanggal 5-4-1986, sesuai dengan Surat Ukur No. 4076/1985 seluas 89.643 m2 ;
  - Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1054/Tanjung Mulia diterbitkan Sertipikat baru Pengganti Sertipikat yang tidak dapat di Tarik kembali, sesuai dengan Berita Acara Penarikan Sertipikat Daft No. 14/2005 Del PN Jkt Pst jo. No. 11/Eks.2002/339/Pdt.G/1991/PN.Mdn tanggal 20-10-2005 dan Berita Acara Penarikan Sertipikat Daft No. 14/2005 Del PN Jkt Pst

Halaman 41. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. No. 11/Eks.2002/339/Pdt.G/1991/PN.Mdn tanggal 26-9-2005 dengan pengumuman No. 145/Peng.12.71/II2013 tanggal 12-02-2013 dan Pengumuman tersebut telah dimuat di Surat Kabar Harian WASPADA terbitan Medan tanggal 15-2-2013 lihat Sertipikat Kedua Hak Milik No. 1054/Kelurahan Tanjung Mulia dengan menggunakan Blangko Sertipikat dengan No. seri BO. 211454 ;

- Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan tanggal 09 Juli 2013 No. S-1081/WKN.02/KNL.01/2013 bahwa setelah dilaksanakan penelitian/pengecekan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1054 berikut Hak Milik No. 1055 masing-masing Kelurahan Tanjung Mulia serta terdaftar atas nama Maruli Sirait ternyata Sertipikat tersebut tidak ada didalam daftar dokumen asli barang Jaminan pada KPKNL Medan/PUPN Cabang Sumatera Utara ;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1054/Tanjung Mulia dialihkan kepada HENRY TJANDRA dan HUSAINY berdasarkan Akta Jual Beli No. 17/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Lindawani Girsang, SH, SpN selaku PPAT.

4. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan obyek perkara a quo Sertipikat Hak Milik No. 1055/Tanjung Mulia semula terdaftar atas nama MARULI SIRAIT yang berasal dari Pemisahan Hak Milik No. 171 (Pemisahan diatas namanya sendiri) yang diterbitkan tanggal 5-4-1986, sesuai dengan Surat Ukur No. 4077/1985 seluas 12.916 m2 ;

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1055/Tanjung Mulia diterbitkan Sertipikat baru Pengganti Sertipikat yang tidak dapat di Tarik kembali, sesuai dengan Berita Acara Penarikan Sertipikat

Halaman 42. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daft No. 14/2005 Del PN Jkt Pst jo. No. 11/Eks.2002/339/Pdt.G/1991/PN.Mdn tanggal 20-10-2005 dan Berita Acara Penarikan Sertipikat Daft No. 14/2005 Del PN Jkt Pst jo. No. 11/Eks.2002/339/Pdt.G/1991/PN.Mdn tanggal 26-9-2005 dengan pengumuman No. 145/Peng.12.71/II2013 tanggal 12-02-2013 dan Pengumuman tersebut telah dimuat di Surat Kabar Harian WASPADA terbitan Medan tanggal 15-2-2013 lihat Sertipikat Kedua Hak Milik No. 1055/Kelurahan Tanjung Mulia dengan menggunakan Blangko Sertipikat dengan No. seri BO. 211453 ;

- Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan tanggal 09 Juli 2013 No. S-1081/WKN.02/KNL.01/2013 bahwa setelah dilaksanakan penelitian/pengecekan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1055 berikut Hak Milik No. 1054 masing-masing Kelurahan Tanjung Mulia serta terdaftar atas nama Maruli Sirait ternyata Sertipikat tersebut tidak ada didalam daftar dokumen asli barang Jaminan pada KPKNL Medan/PUPN Cabang Sumatera Utara ;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1055/Tanjung Mulia dialihkan kepada HENRY TJANDRA dan HUSAINY berdasarkan Akta Jual Beli No. 18/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Lindawani Girsang, SH, SpN selaku PPAT.

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah Kabur/Tidak Jelas, dimana data yang ada pada Termohon didalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1054/Tanjung Mulia **telah terdaftar atas nama HENRY TJANDRA DAN HUSAINY berdasarkan Akta Jual Beli No. 17/2013 tanggal 30-04-2013** yang dibuat oleh Lindawani Girsang, SH, SpN selaku PPAT dan

Halaman 43. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1055/Tanjung Mulia **juga terdaftar atas nama HENRY TJANDRA DAN HUSAINY berdasarkan Akta Jual Beli No. 18/2013** yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lindawati Girsang, SH, SpN.N selaku PPAT, sehingga Permohonan Pemohon untuk penerbitan Peralihan Hak Guna Bangunan No. 1054 dan 1055/Tanjung Mulia adalah Permohonan yang Kabur/Tidak Jelas apa yang dimohonkan oleh Pemohon.

6. Bahwa didalam peradilan percepatan juga **tidak ada permohonan untuk mengalihkan Sertipikat Hak sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 tahun 2015** tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasal 2 ayat 1 poin c yang menyatakan bahwa : Hal-Hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan yaitu :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai permohonan Pemohon.

7. Bahwa dari uraian – uraian tersebut diatas terbukti penerbitan, peralihan terhadap sertipikat a quo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga proses penerbitan dan Pemeliharaan data Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat

Halaman 44. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan sertifikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi – eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, sebagai berikut :

**Bukti P-1 :** Fotokopi Akta Jual Beli dan Penyerahan Hak Nomor 11 tanggal 8 September 1972 yang dibuat oleh Notaris Waiter Siregar di Medan;

**Bukti P-2 :** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia/1972 atas nama Maruli Sirait ;

**Bukti P-3 :** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 3 April 1986, seluas 89.643 M<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 yang dahulu terdaftar atas nama Maruli Sirait,;

Halaman 45. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 :** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 3 April 1986, seluas 12.916 M<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 0477/Tanjung Mulia/1985 yang dahulu terdaftar atas nama Maruli Sirait;
- Bukti P-5 :** Fotokopi Surat Nomor : 37/TE-A/III/2020, tertanggal 20 Maret 2020, yang ditujukan ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;
- Bukti P-6 :** Fotokopi Surat Nomor: 37/TE-A/III/2020, tertanggal 20 Maret 2020, yang ditembuskan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara;
- Bukti P-7 :** Fotokopi Formulir Permohonan Penerbitan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Atas Tanah tertanggal 20 Maret 2020;
- Bukti P-8 :** Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 339/PDT.G/1991/PN-MDN;
- Bukti P-9 :** Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/Pdt/1993/PT MDN;
- Bukti P-10:** Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420.K/PDT/1994;
- Bukti P-11:** Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Eks/2002/339/Pdt.G/1991/PN Mdn;
- Bukti P-12:** Fotokopi Surat tertanggal 30 Agustus 1999 yang ditujukan ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;
- Bukti P-13:** Fotokopi Pengumuman di Koran Harian Analisa Edisi Kamis, 14 Juni 2001;
- Bukti P-14:** Fotokopi Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 8 Oktober 2007 dibuat oleh Notaris Martua Simanjuntak S.H.;

Halaman 46. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti P-15:** Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 17 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lindawani Girsang S.H. SpN di Medan tanggal 30 April 2013;

**Bukti P-16:** Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 18 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lindawani Girsang S.H. SpN di Medan tanggal 30 April 2013;

**Bukti P-17:** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Kedua/Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 89.643 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Henry Tjandra dan Husainy;

**Bukti P-18:** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Kedua/Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 12.916 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Henry Tjandra dan Husainy;

**Bukti P-19:** Fotokopi Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1054/Tanjung Mulia/2013 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1054/Tanjung Mulia/2013;

**Bukti P-20:** Fotokopi Keputusan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1167/10-12/IX/2016, tanggal 7 September 2016 Tentang Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Normatif

Halaman 47. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan  
Jalan Tol Medan-Binjai di Kota Medan dan Kabupaten Deli  
Serdang;

**Bukti P-21:** Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan Nomor Register: 92/G/2017/PTUN-MDN;

**Bukti P-22:** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Henry Tjandra;

**Bukti P-23:** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Salmah;

**Bukti P-24:** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sri Wahyuni,;

**Bukti P-25:** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Husainy;

**Bukti P-26:** Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera  
Utara (Balai Harta Peninggalan Medan) Nomor :  
W2.AHU2.AH.06.02-486 tanggal 24 Mei 2013,;

**Bukti P-27:** Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-19012017-  
0006 tertanggal 19 Januari 2017, Atas Nama Husainy;

**Bukti P-28:** Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 1/II/2017  
tertanggal 6 Februari 2017 yang dibuat oleh Melki Suhery  
Simamora S.E., S.H., M.KN, Notaris di Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan saksi maupun ahli  
serta alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik di  
persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan  
berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan serta disepakati para  
pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termoh  
on telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermet  
erai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopinya, selanjut  
nya diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, sebagai berikut:

Halaman 48. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti T -1** : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.1054/Tanjung Mulia semula terdaftar atas nama Maruli Sirait, kemudian beralih ke atas nama Henry Tjandra dan Husainy berdasarkan Akta Jual Beli No.17/2013 tanggal 30-04-2013 yang dibuat oleh Lindawati Girsang, S.H., Sp.N selaku PPAT, sesuai dengan Surat Ukur No.4076/ Tanjung Mulia/1985 tanggal 21-02-2013 seluas 89.643 m2;

**Bukti T -2** : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.1055/Tanjung Mulia semula terdaftar atas nama Maruli Sirait, kemudian beralih ke atas nama Henry Tjandra dan Husainy berdasarkan Akta Jual Beli No.18/2013 tanggal 30-04-2013 yang dibuat oleh Lindawati Girsang, S.H., Sp.N selaku PPAT, sesuai dengan Surat Ukur No.4077/ Tanjung Mulia/1985 tanggal 21-02-2013 seluas 12.816 m2;

Menimbang, bahwa Temohon tidak mengajukan saksi maupun ahli serta alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan serta disepakati para pihak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan permohonan ini, telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk permohonan dan tanggapan maupun yang termuat dalam Berita Acara persidangan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan yang terurai di bawah ini:

Halaman 49. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan tanggapan melalui persidangan secara online (*e\_litigation*) tanggal 08 Mei 2020 yang berisi eksepsi dan Tanggapan dalam Pokok Permohonan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Termohon serta Pokok Permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Pemohon sebelum mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan harus menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

*"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan /atau Tindakan yang merugikan"*

Dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

Halaman 50. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan /atau Tindakan yang merugikan”*

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administratif diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

## *Pasal 75*

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. keberatan; dan*
  - b. banding;*
- (3) Upaya Administratif ..., dst.;*

## *Pasal 76*

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Halaman 51. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

## Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal keberatan ... dst.;*

## Pasal 78

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal banding ... dst.;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pokok Permohonan, Para Pemohon memohon kepada Termohon untuk menetapkan dan /atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan sesuai Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan Permohonan Para Pemohon guna mendapatkan Keputusan dan /atau Tindakan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat mengenai upaya administratif dilakukan terlebih dahulu terhadap Keputusan dan /atau Tindakan yang sudah dikeluarkan oleh Badan

Halaman 52. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan /atau Pejabat Pemerintahan, dan tidak terhadap Permohonan Para Pemohon kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan /atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak harus menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :

1. Tentang Kewenangan Absolut;
2. Tentang Permohonan Pemohon Ne Bis In Idem;
3. Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur /Tidak Jelas);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Termohon, Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi yang diajukan Termohon berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur ada tiga eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan *ketiga* eksepsi lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Termohon, eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi terhadap sebuah

Halaman 53. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang merupakan sengketa biasa yang dilakukan pemeriksaannya dengan acara biasa bukan terhadap sebuah Permohonan *a quo* yang merupakan sengketa khusus yang dilakukan pemeriksaannya dengan acara khusus berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya, maka oleh karenanya eksepsi-eksepsi Termohon Tentang Kewenangan Absolut, Tentang Permohonan Pemohon Ne Bis In Idem dan Tentang Gugatan Penggugat Obscur Libels (Kabur /Tidak Jelas), haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dengan mendasarkan pada norma yang terkandung dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :

## **1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan;**

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan /atau Tindakan

Halaman 54. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

*"Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan"*

Menimbang, bahwa permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan selengkapya diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
- (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;*

Halaman 55. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan /atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dengan mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan /atau Tindakan;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengujian kewajiban dan /atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan oleh Termohon *In casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas Permohonan Para Pemohon dengan suratnya Nomor: 37/TE-A/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang diterima Termohon *In casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 20 Maret 2020 (*vide* bukti P-5), maka dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas, sehingga terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara *In casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Permohonan *a quo*;

## 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya

Halaman 56. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan /atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris :

- Henry Tjandra (Pemohon I) salah satu ahli waris dari (Alm) Hassan Chandra dengan (Alm) Eny Mulya Mao;
- Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III) ahli waris dari (Alm) Husainy

Menimbang, bahwa Para Pemohon melampirkan beberapa bukti sebagai bukti pendukung yang menunjukkan Para Pemohon memang benar-benar sebagai salah satu ahli waris dari (Alm) Hassan Chandra dengan (Alm) Eny Mulya Mao dan ahli waris dari (Alm) Husainy sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Nomor : W2.AHU2.AH.06.02-486 yang dikeluarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara (Balai Harta Peninggalan Medan) tertanggal 24 Mei 2013 (*vide* bukti P-26);
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Henry Tjandra (*vide* bukti P-22);
3. Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-19012017-0006 tertanggal 19 Januari 2017 atas nama Husainy (*vide* bukti P-27);
4. Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1/II/2017 tertanggal 06 Februari 2017 yang dibuat oleh Melki Suhery Simamora, SE.,SH.,M.Kn Notaris di Deli Serdang (*vide* bukti P-28);
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Salmah (*vide* bukti P-23);
6. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni (*vide* bukti P-24);
7. Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 8 Oktober 2007 dibuat oleh Notaris Martua Simanjuntak S.H. (*vide* bukti P-14);

Halaman 57. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Akta Jual Beli Nomor 17 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lindawani Girsang  
S.H. SpN di Medan tanggal 30 April 2013 (*vide* bukti P-15);

9. Akta Jual Beli Nomor 18 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lindawani Girsang  
S.H. SpN di Medan tanggal 30 April 2013 (*vide* bukti P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I (Henry Tjandra) adalah benar salah satu ahli waris dari (Alm) Hassan Chandra dengan (Alm) Eny Mulya Mao berdasarkan Surat Keterangan Nomor : W2.AHU2.AH.06.02-486 tertanggal 24 Mei 2013 (*vide* bukti P-26) dan Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III) adalah benar ahli waris dari (Alm) Husainy berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1/II/2017 tertanggal 06 Februari 2017 (*vide* bukti P-28), serta Pemohon I (Henry Tjandra) dan Husainy memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 05 April 1986 (*vide* bukti P-3 = T-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 05 April 1986, (*vide* bukti P-4 = T-2) berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 8 Oktober 2007 (*vide* bukti P-14), Akta Jual Beli Nomor 17 tanggal 30 April 2013 (*vide* bukti P-15) dan Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 30 April 2013 (*vide* bukti P-16), maka dengan demikian Para Pemohon adalah sah mempunyai kedudukan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan untuk memohonkan permohonan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan disebabkan adanya kepentingan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menguji apakah ada kepentingan Para Pemohon yang dirugikan, sehingga Para Pemohon memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan Permohonan a quo;

Halaman 58. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Permohonan Para Pemohon dengan suratnya Nomor : 37/TE-A/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditujukan dan diterima Termohon *In casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 20 Maret 2020 (*vide* bukti P-5), namun dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Termohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Para Pemohon pada tanggal 27 April 2020 telah mengajukan permohonan a *quo* dan telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 April 2020 dengan Register Perkara Nomor 06/P/FP/2020/PTUN-MDN. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditanggapi permohonannya oleh Termohon dan oleh karenanya Para Pemohon mempunyai *Legal Standing* dalam Permohonan a *quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Termohon dinyatakan tidak diterima, dan permohonan a *quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya serta Para Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan a *quo*, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Permohonan dengan pertimbangan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERMOHONAN

Halaman 59. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama Permohonan Para Pemohon, Tanggapan Termohon serta bukti surat atau tulisan yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Permohonan dengan pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon mendalilkan bahwa diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Termohon menerbitkan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Nomor 1055, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait ke atas nama Henry Tjandra (Pemohon I), (Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III) selaku ahli waris Husainy) berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 8 Oktober 2007, Akta Jual Beli Nomor 17 dan Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Termohon telah mengajukan Tanggapan melalui persidangan secara online (*e\_litigation*) tanggal 08 Mei 2020 yang pada intinya Sertipikat Hak Milik 1054 /Tanjung Mulia dan Sertipikat Hak Milik 1055 /Tanjung Mulia Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 27 Februari 2013 dan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia, tanggal 27 Februari 2013, yang sudah terdaftar atas nama Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17 /2013 dan Akta Jual Beli Nomor 18 /2013, adapun yang menjadi dasar Termohon menerbitkan sertipikat pengganti tersebut, didasari atas putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Sertipikat Hak

Halaman 60. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik 1054 /Tanjung Mulia dan Sertipikat Hak Milik 1055 /Tanjung Mulia Tahun 1986 terdaftar atas nama Maruli Sirait tidak ada didalam daftar dokumen asli barang Jaminan pada KPKNL Medan /PUPN Cabang Sumatera Utara dan adanya permohonan dari Hendry Tjandra dan Husainy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 tanpa mengajukan saksi, ahli dan alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 tanpa mengajukan saksi, ahli dan alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh Termohon melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama permohonan Para Pemohon, tanggapan Termohon, serta bukti surat atau tulisan yang diajukan para pihak di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Henry Tjandra (Pemohon I) salah satu ahli waris dari (Alm) Hassan Chandra dengan (Alm) Eny Mulya Mao berdasarkan Surat Keterangan Nomor : W2.AHU2.AH.06.02-486 yang dikeluarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara (Balai Harta Peninggalan Medan) tertanggal 24 Mei 2013 (*vide* bukti P-26);
2. Bahwa Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III) ahli waris dari (Alm) Husainy berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1/II/2017

Halaman 61. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Februari 2017 yang dibuat oleh Melki Suhery Simamora,  
SE.,SH.,M.Kn Notaris di Deli Serdang (*vide* bukti P-28);

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 05 April 1986, seluas 89.643 M<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 4076//1985 atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P-3 = T-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia tanggal 05 April 1986, seluas 12.916 M<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 4077/1985 atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P-4 = T-2), berasal dari Pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia/1972 atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P-2);
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia/1972 atas nama Maruli Sirait telah dijual oleh Maruli Sirait kepada Hasan Chandra berdasarkan Dijual Beli dan Perjanjian Hak Nomor 11 tanggal 8 September 1972 yang dibuat oleh Notaris Waiter Siregar di Medan (*vide* Bukti P-1);
5. Bahwa Hasan Chandra mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 339/PDT.G/1991/PN Mdn melawan PT. Putera Andalas sebagai Tergugat I, H. Azzidin, BA sebagai Tergugat II, Freddy Chandra sebagai Tergugat III, Muliono Halim sebagai Tergugat IV dan Bank Bumi Daya sebagai Tergugat V yang diputus tanggal 15 September 1992 dengan amar putusan berbunyi (*vide* Bukti P-8) :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat V Bank Bumi Daya Pusat cq Bank Bumi Daya Cabang Medan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dijalankan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sah menurut hukum dan berharga;

Halaman 62. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan /tindakan dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
  4. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung menanggung membayar ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  5. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dan ataupun pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya agar segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171) kepada Penggugat seketika juga;
  6. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk mentaati isi putusan ini;
  7. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dengan secara tanggung menanggung sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 339/Pdt.G/1991/PNMDn tersebut Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding dengan Rgister Perkara Nomor 302/PDT/1993/PT MDN. yang diputus tanggal 7 Oktober 1993 dengan amar putusan berbunyi (*vide* bukti P-9):
1. Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat I, II, III/Pembanding;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 339/Pdt.G/1991/PN.Mdn, dalam perkara yang dimohonkan banding;
  3. Menghukum Tergugat I, II, III /Pembanding membayar ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding ini sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 63. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/Pdt/1993/PT MDN tersebut, Para Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi dengan Register Perkara Nomor 1420.K/PDT/1994. yang diputus tanggal 18 Maret 1997 dengan amar putusan berbunyi (*vide* Bukti P-10)

“Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi 1. PT. PUTRA ANDALAS, diwakili oleh Direktur Utamanya H. Aziddin, BA., 2. H. Aziddin, BA tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 September 1992 No. 339/Pdt.G/1991/PN.Mdn yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 5 Oktober 1993 No. 302/PDT/1993/PT.Mdn sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat V Bank Bumi Daya Pusat Jakarta Cq Bank Bumi Daya Cabang Medan seluruhnya ;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dijalankan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sah menurut hukum dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan /tindakan dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 (dahulu sertipikat hak milik Nomor 171) kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dan ataupun pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya agar segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik

Halaman 64. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1055 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171) kepada Penggugat seketika juga;

5. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk mentaati isi putusan ini;

6. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dengan secara tanggung menanggung sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420.K/PDT/1994, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah ditetapkan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Eks/2002/339/Pdt.G/1991/P.Mdn ditetapkan tanggal 20 Mei 2005 yang pada pokoknya menetapkan (*vide* bukti P-11) :

- Mengabulkan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi tersebut diatas”;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau jika ia berhalangan oleh karena tugas jabatannya digantikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan dengan dibantu 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu serta dapat dipercaya guna melaksanakan eksekusi dengan jalan memerintahkan kepada : 1. PT. PUTRA ANDALAS dan 2. FREDDY CHANDRA (Termohon Eksekusi I dan III /Tergugat I dan III asal) dan ataupun pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya, agar segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 65. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1054 dan 1055 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171) kepada

Pemohon Eksekusi /Penggugat Asal seketika juga;

Yaitu guna memenuhi dan menyempurnakan bunyi Putusan Pengadilan

Negeri Medan tanggal 15 September 1992 Nomor 339/Pdt.G/1991/PN

Mdn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Januari 1997

Nomor 302/Pdt/1992/PT Mdn Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 18 Maret 1997 Nomor 1420K/Pdt/1994 yang

telah berkekuatan hukum tetap;

- Menetapkan bahwa pekerjaan ini dapat dijalankan pada sembarang

waktu dan hari kecuali hari Minggu dan hari-hari libur resmi lainnya, serta

jikalau perlu dijalankan secara paksa dengan bantuan alat-alat

keamanan negara (Polri /TNI);

- Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk

melaksanakan eksekusi dengan jalan memerintahkan kepada :

1. H. AZZIDIN, BA, beralamat di Jalan Bren Nomor : 12-A Jakarta,

dahulu beralamat di Jalan Sutomo Gang A Nomor 28 Medan,

selanjutnya disebut sebagai : Termohon Eksekusi II/dahulu Tergugat II

asal;

2. MULIONO HALIM, baik selaku pribadi maupun Direktur II PT. Putera

Andalas, beralamat di Jalan Kartini Raya Nomor : 46 Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai : Termohon Eksekusi /dahulu Tergugat IV

asal;

Dan ataupun pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya agar segera

mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan 1055 (dahulu

Sertipikat Hak Milik Nomor 171) kepada Pemohon Eksekusi/Penggugat

Asal seketika juga;

Yaitu guna memenuhi dan menyempurnakan bunyi Putusan Pengadilan

Negeri Medan tanggal 15 September 1992 Nomor 339/Pdt.G/1991/PN

Halaman 66. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Januari 1997

Nomor 302/Pdt/1992/PT Mdn Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 18 Maret 1997 Nomor 1420K/Pdt/1994 yang

telah berkekuatan hukum tetap;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) set Salinan Penetapan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, guna sebagai bahan pelaksanaan eksekusi dimaksud;

- Menetapkan lagi bahwa setelah dilaksanakan eksekusi tersebut, segera dikirimkan kepada kami asli Berita Acara Eksekusi berikut salinan

Penetapannya untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengembalian Sertipikat atas Penetapan Nomor 11/Eks/2002/339/Pdt.G/1991/PN Mdn tanggal 25 Agustus 2005 yang dilakukan Abdul Rahman selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan, eksekusi pengembalian Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171) tidak dapat ditemukan serta tidak diketahui secara pasti saat ini dimana keberadaannya (*vide* bukti P-11/lampiran);
10. Bahwa Hasan Chandra (Penggugat/Pemohon Eksekusi) dalam perkara Nomor 339/Pdt.G/1991/PN Mdn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/PDT/1992/PT Mdn Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420 K/PDT/1994 Jo Penetapan Nomor 11/Eks/2002/339/Pdt.G/1991/PN. Mdn, dan istrinya (Nyonya Eny Mulya) melakukan Pengikatan Jual Beli Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 05 April 1986 atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P-3 = T-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia tanggal 05 April 1986, atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P-4 = T-2) dengan Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 10 Tanggal 06 Oktober 2007 (*vide* bukti P-14);

Halaman 67. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Termohon) menerbitkan:

1. Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 89.643 M<sup>2</sup> atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P- 17);
2. Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia, tanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985, tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 12.916 M<sup>2</sup> atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P- 18);

12. Bahwa Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 27 Februari 2013 atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P- 17) dan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia, tanggal 27 Februari 2013 atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P- 18) beralih ke atas nama Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lindawani Girsang S.H. SpN di Medan tanggal 30 April 2013 (*vide* bukti P-15) dan Akta Jual Beli Nomor 18 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lindawani Girsang S.H. SpN di Medan tanggal 30 April 2013 (*vide* bukti P-16);

13. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 Hasan Chandra dibebani kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 (*vide* bukti P-19);

14. Bahwa tahun 2017 Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 27 Februari 2013 (*vide* bukti P- 17) dan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia, tanggal

Halaman 68. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2013 (*vide* bukti P- 18) digugat oleh Sudarman ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor 92/G/2017/PTU N-MDN yang diputus tanggal 14 Desember 2017 dan sudah berkekuatan hukum tetap oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat) tidak mengajukan upaya hukum dengan amar putusan berbunyi (*vide* bukti P-21):

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa :
  - a. Sertipikat Hak Milik Kedua/Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 89.643 M<sup>2</sup> atas nama Henry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait);
  - b. Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 12.916 M<sup>2</sup> atas nama Henry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :
  - a. Sertipikat Hak Milik Kedua/Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 89.643 M<sup>2</sup> atas nama Henry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait);
  - b. Sertipikat Hak Milik Kedua/Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985 tanggal 21 Februari 2013 dengan luas 12.916 M<sup>2</sup> atas nama Henry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait);

Halaman 69. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.616.400,- (enam ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
15. Bahwa Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985 tertanggal 21 Februari 2013 dengan luas 12.916 M<sup>2</sup> atas nama Henry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait) terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan jalan tol Medan - Binjai seluas 8.880 M<sup>2</sup> berdasarkan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai Di Kota Medan dan kabupaten Deli Serdang Nomor: 1168/10-12/IX/2016 tanggal 7 September 2016 (*vide* bukti P-20);
16. Bahwa Hendry Tjandra (Pemohon I)/ dan kawan mengajukan Permohonan Penerbitan Peralihan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Formulir Permohonan Penerbitan Peralihan Hak tanggal 20 Maret 2020 (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Termohon untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan yang dimohonkan oleh Para Pemohon berdasarkan surat Para Pemohon Nomor : 37/TE-A/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditujukan dan diterima Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) tertanggal 20 Maret 2020 (*vide* bukti P-5), terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Para Pemohon dalam Permohonan *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti dari Tanggapan Termohon dalam Permohonan *a quo*, dikarenakan Sertipikat Hak Milik 1054 /Tanjung Mulia dan Sertipikat Hak

Halaman 70. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik 1055 /Tanjung Mulia Tahun 1986 sudah terbit Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013 dan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013 atas nama Maruli Sirait dan beralih keatas nama Hendry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy dan Sertipikat Hak Milik 1054 /Tanjung Mulia dan Sertipikat Hak Milik 1055 /Tanjung Mulia Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait tidak ada didalam daftar dokumen asli barang Jaminan pada KPKNL Medan /PUPN Cabang Sumatera Utara, bahwa yang perlu diuji kebenarannya terhadap hal tersebut adalah;

1. Apakah Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Kedua/Pengganti Nomor 1054/Tanjung Muli a tertanggal 27 Februari 2013 dan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013 atas nama Maruli Sirait dan beralih keatas nama Hendry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy berdasarkan permohonan dari Hendry Tjandra dan Husainy;
2. Apakah tindakan Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) yang tidak melakukan upaya hukum terhadap Perkara Nomor 92/G/2017/PTUN-MDN yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Kedua/Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013 dan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013 atas nama Maruli Sirait dan beralih keatas nama Hendry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy berdasarkan permohonan dari Hendry Tjandra dan Husainy;

Halaman 71. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 05 April 1986, seluas 89.643 M<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 4076//1985 atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P-3 = T-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia tanggal 05 April 1986, seluas 12.916 M<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 4077/1985 atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P-4 = T-2), berasal dari Pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia/1972 atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia/1972 atas nama Maruli Sirait telah dijual oleh Maruli Sirait kepada Hasan Chandra berdasarkan Dijual Beli dan Perjanjian Hak Nomor 11 tanggal 8 September 1972 yang dibuat oleh Notaris Waiter Siregar di Medan (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa Hasan Chandra mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 339/PDT.G/1991/PN Mdn melawan PT. Putera Andalas sebagai Tergugat I, H. Azzidin, BA sebagai Tergugat II, Freddy Chandra sebagai Tergugat III, Muliono Halim sebagai Tergugat IV dan Bank Bumi Daya sebagai Tergugat V (*vide* Bukti P-8) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/PDT/1992/PT Mdn (*vide* Bukti P-9) Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420 K/PDT/1994 (*vide* Bukti P-10), bahwa amar putusan perkara *a quo* tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap antara lain menyatakan sita jaminan yang telah dijalankan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sah menurut hukum dan berharga, Menyatakan demi hukum perbuatan /tindakan dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 (dahulu sertipikat hak milik Nomor 171) kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dan ataupun pihak ketiga yang mendapat hak dari

Halaman 72. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya agar segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171) kepada Penggugat seketika juga, serta Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk mentaati isi putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara a *quo* sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah ditetapkan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Eks/2002/339/Pdt.G/1991/P.Mdn (*vide* bukti P-11), akan tetapi Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171 atas nama Maruli Sirait) tidak juga dikembalikan oleh Para Tergugat ataupun pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya kepada Penggugat (Hasan Chandra) dan berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengembalian Sertipikat (*vide* bukti P-11/ampiran) sertipikat tersebut tidak dapat ditemukan serta tidak diketahui secara pasti saat ini dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa Hasan Chandra dan istrinya (Nyonya Eny Mulya) melakukan Pengikatan Jual Beli Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 05 April 1986 atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P-3 = T-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia tanggal 05 April 1986, atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P-4 = T-2) dengan Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 10 Tanggal 06 Oktober 2007 (*vide* bukti P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Eksekusi Pengembalian Sertipikat serta permohonan-permohonan dan persyaratan-persyaratan yang diajukan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Kedua/Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013 atas nam

Halaman 73. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Maruli Sirait dan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013 atas nama Maruli Sirait;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 27 Februari 2013 atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P- 17) dan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia, tanggal 27 Februari 2013 atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P- 18) beralih ke atas nama Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lindawani Girsang S.H. SpN di Medan tanggal 30 April 2013 (*vide* bukti P-15) dan Akta Jual Beli Nomor 18 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lindawani Girsang S.H. SpN di Medan tanggal 30 April 2013 (*vide* bukti P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 27 Februari 2013 (*vide* bukti P- 17) dan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia, tanggal 27 Februari 2013 atas nama Maruli Sirait (*vide* bukti P- 18) beralih ke atas nama Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy, berdasarkan Surat Permohonan dari Hendry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy dengan melampiri seluruh bukti-bukti tersebut di atas, serta guna memberikan kepastian hukum kepada Hendry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy selaku pembeli terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait, yang mana sertipikat tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengembalian Sertipikat dan tidak ada didalam daftar dokumen asli barang Jaminan pada KPKNL Medan /PUPN Cabang Sumatera Utara;

Halaman 74. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tindakan Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) yang tidak melakukan upaya hukum terhadap Perkara Nomor 92/G/2017/PTUN-MDN yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Sudarman (Penggugat) dalam gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Register Perkara Nomor 92/G/2017/PTUN-MDN mendalilkan mempunyai hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 05 April 1986 (*vide* bukti P-3 = T-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia tanggal 05 April 1986 (*vide* bukti P-4 = T-2), berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor : 234 tertanggal 23 Juni 1990 dan Perjanjian Jual Beli Nomor : 235 tertanggal 23 Juni 1990 dari H. Azidin kepada Sudarman (bukti yang diajukan oleh Sudarman dalam perkara Nomor 92/G/2017/PTUN-MDN), tanpa membuktikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 05 April 1986 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia tanggal 05 April 1986 yang didalilkan Sudarman sudah dibeli dari H. Azzidin dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa H. Azidin sebagai Tergugat II dalam Perkara Nomor 339/PDT.G/1991/PN Mdn (*vide* Bukti P-8) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/PDT/1992/PT Mdn (*vide* Bukti P-9) Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420 K/PDT/1994 (*vide* Bukti P-10) yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah ditetapkan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Eks/2002/339/Pdt.G/1991/P.Mdn (*vide* bukti P-11), yang amarnya berbunyi antara lain: Menyatakan demi hukum perbuatan /tindakan dari Tergugat II dan Para Tergugat lainnya yang tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 (dahulu sertipikat hak milik Nomor 171) kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan

Halaman 75. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Tergugat II dan Para Tergugat lainnya dan ataupun pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya agar segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171) kepada Penggugat seketika juga, serta Menghukum Tergugat II dan Para Tergugat lainnya untuk mentaati isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Perkara Nomor 92/G/2017/PTUN-MDN (*vide* bukti P-21) sudah berkekuatan hukum tetap oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan *in casu* Tergugat dalam perkara a *quo* tidak melakukan upaya hukum, adapun inti dari amar perkara a *quo* berbunyi : Menyatakan batal dan mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 27 Februari 2013 (*vide* bukti P- 17) dan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia, tanggal 27 Februari 2013 (*vide* bukti P- 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dan oleh karena H. Azzidin (Tergugat II) dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 339/PDT.G/1991/PN Mdn (*vide* Bukti P-8) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/PDT/1992/PT Mdn (*vide* Bukti P-9) Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420 K/PDT/1994 (*vide* Bukti P- 10) yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam amarnya : dinyatakan demi hukum melakukan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan untuk mengembalikan seketika juga Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 Tahun 1986 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171) kepada Penggugat (Hasan Chandra), maka Majelis Hakim berpendapat Perjanjian Jual beli terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 Tahun 1986 (dahulu sertipikat hak milik Nomor 171) yang dilakukan oleh Sudarman dengan H. Azidin adalah cacat hukum oleh karena dilakukan oleh pihak (H. Azzidin) yang dinyatakan dalam putusan

Halaman 76. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa andaipun benar telah terjadi perikatan jual beli antara Sudarman dengan H. Azzidin, seharusnya Sudarman dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 92/G/2017/PTUN-MDN (*vide* bukti P-21) harus membuktikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 Tahun 1986 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171) ada pada Sudarman dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 339/PDT.G/1991/PN Mdn (*vide* Bukti P-8) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/PDT/1992/PT Mdn (*vide* Bukti P-9) Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420 K/PDT/1994 (*vide* Bukti P-10) yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) Sudarman selaku pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya diperintahkan agar segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 Tahun 1986 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171) kepada Penggugat (Hasan Chandra) seketika juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 92/G/2017/PTUN-MDN (*vide* bukti P-21) yang sudah berkekuatan hukum tetap ditingkat Pertama, yang amarnya antara lain menyatakan batal dan mencabut Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 27 Februari 2013 dan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia, tanggal 27 Februari 2013 atas nama Hendry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait) dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tidak melakukan upaya hukum terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan

Halaman 77. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan bahwa: ayat (2) *Upaya hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j, meliputi: a. perlawanan (verzet), b. banding, c. kasasi; dan/atau d. peninjauan kembali; ayat (3) Dalam hal Kementerian kalah dalam perkara, Kementerian dapat melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan kewenangan Termohon untuk memberikan keputusan atau penetapan sebagaimana yang dimohonkan dalam surat permohonan Para Pemohon Nomor : 37/TE-A/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditujukan dan diterima Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) tertanggal 20 Maret 2020 (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan apakah sikap diam Termohon yang tidak menanggapi Permohonan Para Pemohon sebagaimana surat bukti P-5, sudah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang berakibat hukum permohonan tersebut dikabulkan secara hukum dapat dibenarkan, sehingga Pengadilan dengan putusannya akan mewajibkan Termohon menerbitkan keputusan yang dimohonkan Para Pemohon atau sebaliknya, sebagaimana norma dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah dimaksudkan untuk mendapatkan keputusan agar Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan 1055, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait diterbitkan peralihan hak karena jual beli ke atas nama Henry Tjandra

Halaman 78. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I) dan Husainy (Alm) dan peralihan hak karena pewarisan ke atas nama Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III) selaku ahli waris dari Husainy (Alm);

Menimbang, bahwa dalam uraian terakhir dari Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 92/G/2017/PTUN-MDN yang sudah berkekuatan hukum, yang menyatakan batal dan dicabut Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 27 Februari 2013 dan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia, tanggal 27 Februari 2013 atas nama Hendry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait), maka menimbulkan kerugian bagi Hendry Tjandra (Pemohon I) dan (Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III selaku ahli waris dari Alm. Husainy), yakni terhambatnya proses ganti rugi pembangunan tol Medan-Binjai kepada Hendry Tjandra (Pemohon I) dan (Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III selaku ahli waris dari Alm. Husainy), sehingga oleh karenanya Para Pemohon menanyakan kejelasan kepada Termohon terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan dinyatakan batal dan dicabut Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 27 Februari 2013 dan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia, tanggal 27 Februari 2013 atas nama Hendry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait) berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 92/G/2017/PTUN-MDN, kepemilikan Hendry Tjandra (Pemohon I) dan (Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III selaku ahli waris dari Alm. Husainy) selaku pembeli terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait menjadi hapus?

Halaman 79. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 92/G/2017/PTUN-MDN (*vide* bukti P-21), yang menyatakan batal dan dicabut Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 27 Februari 2013 dan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia, tanggal 27 Februari 2013 atas nama Hendry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait), oleh karena permohonan penggantian sertipikat diajukan oleh Hendry Tjandra dan Husainy bukan atas permohonan pemegang hak (Maruli Sirait), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kepemilikan Hendry Tjandra (Pemohon I) dan (Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III selaku ahli waris dari Alm. Husainy) selaku pembeli berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 10 Tanggal 08 Oktober 2007 (*vide* bukti P-14), Akta Jual Beli Nomor 17 dan Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 30 April 2013 (*vide* bukti P-15 dan P-16) terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait tidak hilang atau hapus, oleh karena sampai dengan saat ini belum ada putusan Pengadilan yang membatalkan Pengikatan Jual Beli Nomor 10 Tanggal 08 Oktober 2007 (*vide* bukti P-14), Akta Jual Beli Nomor 17 dan Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 30 April 2013 (*vide* bukti P-15 dan P-16);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagaimana tindak lanjut terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 Tahun 1986 atas nama Maruli, yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 80. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 339/PDT.G/1991/PN Mdn (*vide* Bukti P-8) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/PDT/1992/PT Mdn (*vide* Bukti P-9) Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420 K/PDT/1994 (*vide* Bukti P-10) yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Eks/2002/339/Pdt.G/1991/P.Mdn (*vide* bukti P-11) tersebut, Majelis Hakim sudah memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dan ataupun pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya agar segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 Tahun 1986 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 171) kepada Hasan Chandra (Penggugat);

Menimbang, bahwa (Alm) Hasan Chandra dan Istrinya ( Alm. Eny Mulya) melakukan jual beli kepada Hendry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 Tahun 1986 berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 10 Tanggal 06 Oktober 2007 (*vide* bukti P-14), Akta Jual Beli Nomor 17 tanggal 30 April 2013 (*vide* bukti P-15) dan Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 30 April 2013 (*vide* bukti P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor 1/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 (*vide* bukti P-28) Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III) merupakan ahli waris dari (Alm) Husainy;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia tertanggal 27 Februari 2013 atas nama Henry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait) terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan jalan tol Medan - Binjai seluas 8.880 M2 berdasarkan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol

Halaman 81. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan - Binjai Di Kota Medan dan kabupaten Deli Serdang Nomor: 1168/10-12/IX/2016 tanggal 7 September 2016 (*vide* bukti P-20);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal dan dicabut Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 27 Februari 2013 dan Sertipikat Hak Milik Kedua /Pengganti Nomor 1055/Tanjung Mulia, tanggal 27 Februari 2013 atas nama Hendry Tjandra dan Husainy (dahulu atas nama Maruli Sirait) berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 92/G/2017/PTUN-MDN (*vide* bukti P-21), Para Pemohon mengajukan Permohonan Penerbitan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait ke atas nama Para Pemohon kepada Termohon berdasarkan Surat Nomor: 37/TE-A/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 (*vide* bukti P-5) dan mengisi Formulir Permohonan Penerbitan Peralihan Hak tanggal 20 Maret 2020 (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak melalui jual beli diatur dalam ketentuan Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Peralihan Hak karena Pewarisan diatur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 82. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim berpendapat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Termohon) sudah tidak memerlukan lagi untuk membuktikan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait, dikarenakan Hendry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy selaku pembeli terhadap sertipikat tersebut (P-14,P-15 dan P-16) dan Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III) adalah ahli waris dari Alm. Husainy (P-28) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Termohon) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai kewenangan untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah, dan oleh karena pendaftaran peralihan hak dan pembebanan hak merupakan bagian dari pemeliharaan data dan pendaftaran tanah, maka dengan segera peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait dialihkan kepada Hendry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy berdasarkan jual beli dan dialihkan kepada Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III) berdasarkan pewarisan dari Alm. Husainy, guna mendapatkan kepastian bagi para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa dalil Permohonan Para Pemohon yang menyatakan

Halaman 83. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Termohon adalah terbukti dan beralasan menurut hukum agar Termohon menerbitkan yaitu :

1. Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986 atas nama Maruli Sirait diterbitkan ke atas nama Henry Tjandra (Pemohon I) dan Husainy (Alm) karena jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pengikatan Jual Beli Nomor 10 Tanggal 06 Oktober 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 17 dan Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 30 April 2013;
2. Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1054 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986 atas nama Husainy (Alm) diterbitkan ke atas nama Salmah (Pemohon II) dan Sri Wahyuni (Pemohon III) karena pewarisan sebagaimana dimaksud dalam Keterangan Hak Waris Nomor 1/II/2017 tanggal 06 Februari 2017;
3. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan Keputusan tertulis selambat-lambatnya (5) lima hari kerja sejak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon

Halaman 84. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap bukti surat atau tulisan , yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan a quo, hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

Halaman 85. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak diterima;

## Dalam Pokok Permohonan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) untuk menerbitkan Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan Permohonan Para Pemohon;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 297.400,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, oleh kami DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H. dan PENGKI NURPANJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZULFADILI NASUTION, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Kuasa Termohon melalui persidangan secara online (*e-litigation*);

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**DTO**

**DTO**

Halaman 86. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,

M.H.

HAKIM ANGGOTA II

DTO

PENGKI NURPANJI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

DTO

ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

Biaya A.T.K. Perkara .....	Rp. 200.000,-
Hak-hak Kepaniteraan .....	Rp. 30.000.-
Surat Panggilan .....	Rp. 31.400,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
PNBP.....	Rp. 20.000.-
J u m l a h .....	Rp. 297.400,-

Halaman 87. Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;